



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,


- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan monitoring wisatawan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2019.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Waktu Pelaksanaan Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 18 Januari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, 



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal : Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA MONITORING
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

I. PENGARAH


1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. PELAKSANA

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Anggota

- Tim 1 : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Camat Kepulauan Seribu Utara
3. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
- Tim 2 : 1. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
2. Camat Kepulauan Seribu Selatan
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
- Tim 3 : 1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Lurah Pulau Untung Jawa
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Kepala Suku Dinas Perhubungan
- Tim 4 : 1. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Lurah Pulau Pari
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
4. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tim 5 : 1. Kepala Bagian Umum dan Protokol
2. Lurah Pulau Tidung
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- Tim 6 : 1. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
2. Lurah Pulau Panggang
3. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
4. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan Arsip

- Tim 7 : 1. Kepala Unit Kerja Teknis 1
2. Lurah Pulau Kelapa
3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tim 8 : 1. Kepala Unit Kerja Teknis 2
2. Lurah Pulau Harapan
3. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, 



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TUGAS TIM PELAKSANA MONITORING
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

UNSUR	TUGAS
Pengarah	Memberi arahan terkait kebijakan operasional dan mekanisme pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Anggota	mengkoordinir terhadap pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019, terkait : <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 20192. Memantau penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya3. Melaporkan hasil monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007


Lampiran III : Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor : 61 Tahun 2019
 Tanggal : 18 Januari 2019

**WAKTU PELAKSANAAN MONITORING
 PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA
 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN 2019**

NO	PELAKSANA	FEBRUARI				MARET					APRIL				MEI				JUNI				
		2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
1	TIM I	■								■							■						
2	TIM II		■								■							■					
3	TIM III			■								■							■				
4	TIM IV				■								■							■			
5	TIM V					■								■							■		
6	TIM VI						■								■							■	
7	TIM VII							■								■							■
8	TIM VIII								■								■						

NO	PELAKSANA	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		6	13	20	27	3	10	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	16	23	30	7	14	21	28
1	TIM I			■								■								■					
2	TIM II				■								■								■				
3	TIM III					■								■							■				
4	TIM IV						■								■							■			
5	TIM V							■								■							■		
6	TIM VI								■								■						■		
7	TIM VII	■									■							■							
8	TIM VIII		■									■							■						

Bupati Kabupaten Administrasi
 Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si
 NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik	5. Diterima di Penerimaan Surat
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh
		9. Diterima oleh Pengirim Surat
		10. Dikirim oleh
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksanaan Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pariwisata

Nomor : _____ Tanggal, _____
 Sifat : _____
 Lampiran : _____

Pemaraf serta :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian | |
| 2. Kabag Keuangan | |
| 3. Kabag Perekonomian dan Pembangunan | |
| 4. Kabag Kesejahteraan Rakyat | |
| 5. Kabag Tata Pemerintahan | |
| 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 7. Asisten Perekonomian, Adm dan Pembangunan | |
| 8. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu | |
| 9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu | |
| 10. Plh. Kabag Umum dan Protokol | |

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
kepulauan Seribu



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
Penerimaan PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *Kegiatan*
MONITORING/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARIWISATA
di KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU *di*
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :
- bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
 - bahwa untuk pelaksanaan monitoring wisatawan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - bahwa untuk pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2018.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU ^{Penyerahan} TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING / PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARIWISATA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2019. _{Keputusan}
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Waktu Pelaksanaan Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal Januari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal : Januari 2019

Perenindaan
SUSUNAN TIM PELAKSANA
MONITORING/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARIWISATA
Kugmkan
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

I. PENGARAH

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. PELAKSANA

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol
 6. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
 7. Kepala Unit Kerja Teknis 1
 8. Kepala Unit Kerja Teknis 2
 9. Camat Kepulauan Seribu Utara 1
 10. Camat Kepulauan Seribu Selatan 2
 11. Lurah Pulau Untung Jawa 3
 12. Lurah Pulau Pari 4
 13. Lurah Pulau Tidung 5
 14. Lurah Pulau Panggang 6
 15. Lurah Pulau Kelapa 7
 16. Lurah Pulau Harapan 8
 17. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1
 18. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2
 19. Kepala Suku Dinas Pendidikan 3
 20. Kepala Suku Dinas Kesehatan 4
 21. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 5
 22. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 6
 23. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7
 24. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi 8
 25. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 1
 26. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air 2
 27. Kepala Suku Dinas Perhubungan 3
 28. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4
 29. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

8.25
24

Pertanahan

- 6 30. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan Arsip
- 7 31. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 8 32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 1 33. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor :
 Tanggal : Januari 2019

Penerimaan
 TUGAS TIM PELAKSANA
 MONITORING/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARIWISATA
 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN 2019

UNSUR	TUGAS <i>Operasional</i>
Pengarah	Memberi arahan terkait kebijakan dan mekanisme pelaksanaan monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Anggota	<p>Mengkoordinir terhadap pelaksanaan monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019, terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas monitoring monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 2. <i>Penerimaan</i> Menugaskan dan menjadwalkan perwakilan UKPD dalam kegiatan monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 3. Memantau dan memantau kegiatan pengaduan masyarakat dan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya 4. Melaporkan hasil monitoring pengaduan masyarakat dan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019

Kepala
 Bupati Kabupaten Administrasi
 Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
 NIP 196007271981031007

Lampiran III : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal : Januari 2019

WAKTU PELAKSANAAN
MONITORING PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARIWISATA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

} *Kumpul Hibah
sama*

NO	PELAKSANA	FEBRUARI				MARET					APRIL				MEI				JUNI				
		2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
1	TIM I																						
2	TIM II																						
3	TIM III																						

NO	PELAKSANA	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		6	13	20	27	3	10	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	16	23	30	7	14	21	28
1	TIM I																								
2	TIM II																								
3	TIM III																								

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

*Tim 1
Tim 2
Tim 3* } *Saya? / unit mana saja??*